



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali sekaligus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- c. bahwa penyesuaian Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
9. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- e. Pimpinan Organisasi adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf “a” Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
- h. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Nomor 43 Tahun 1999;
- i. Tindak pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

**BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan organisasinya;
- (2) Bentuk, susunan organisasi dan tata kerja organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Kepada PPNS disamping diberikan hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, juga diberikan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam Wilayah Hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) memasuki rumah / bangunan / gedung;
 - 3) penyitaan barang ;
 - 4) pemeriksaan saksi;
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian;
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Organisasinya.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8

PNS yang diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti Pendidikan Khusus yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan POLRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati untuk lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II b);
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - d. ditugaskan di bidang teknis operasional;
 - e. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
 - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata Baik;
 - g. berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter;
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) PPNS yang mutasi antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- (2) PPNS yang mutasi antar Propinsi, Keputusan mutasinya dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan dari Jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mutasi PNS;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai PPNS;
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan oleh pimpinan organisasi kepada Bupati dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat sebagai PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya;
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya, Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat diusulkan perpanjangan masa berlakunya;
- (2) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku Kartu Tanda Pengenal
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pimpinan Organisasi kepada Bupati;
- (4) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus mengangkat sumpah/janji dan dilantik;
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 17

PPNS yang telah dilantik dapat melakukan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 18

Petunjuk Teknis Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Pimpinan Organisasi atas nama Bupati.

BAB VIII BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk/formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 21

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Khusus.

Pasal 22

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf “a” Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf “b” Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB X PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 23

- (1) Pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini;
- (2) Tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan dalam kaitan dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat ketentuan Pidana, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 8 Januari 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 9 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR 4 TAHUN 2002
 TENTANG
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kedudukan RIB (Stbld. Tahun 1941 Nomor 14) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf “ b “ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 kewenangannya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana adalah sebagai pedoman bagi PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Namun dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi PPNS dalam melaksanakan tugasnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk tertib dan keseragaman pakaian dinas serta meningkatnya wibawa Penyidik Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapngan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka menegakan Peraturan Daerah perlu ditindaklanjuti dan dipedomani dalam Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Menurut KUHAP PPNS adalah Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan Penyidik Pegawai Ngeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 6 ayat (2) KUHAP).

Pada umumnya wewenang PPNS diatur secara tegas dan terperinci di dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Apabila dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada PPNS dibidang penyidikan, maka PPNS tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 Pasal 2, yakni meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan membandingkan wewenang yang ada pada Penyidik POLRI, sesuai Pasal 7 KUHAP, maka PPNS tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan, penahanan.

Dalam hal akan melakukan wewenang tindakan penangkapan atau penahanan, maka PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus meminta bantuan Penyidik POLRI.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengangkat PPNS terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi , “ Penyidikan dan penuntutan atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) berbunyi : “ Dengan Peraturan Daerah juga dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah”.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan Penyidik, maka kewenangan PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten sampai saat ini masih berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini didasarkan pada ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi : “ selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang ini seluruh instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku “.

Sebagaimana diketahui, bahwa delik yang diatur dalam Peraturan Daerah hanya bersifat pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pada hakekatnya untuk menegakan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut lebih banyak bersifat tindakan preventif dan tindakan refresif non justicial. Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas kepolisian refresif justicial yang dibenarkan oleh hukum, guna mencegah serta mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah .

Untuk tertib dan keseragaman Pakaian Dinas serta meningkatkan wibawa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penegakan Peraturan Daerah perlu ditetapkan Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran.
Pasal 2	Tanggung jawab PPNS tidak lagi bersifat langsung kepada Bupati melainkan melalui pimpinan organisasi karena pejabat yang bertugas membina secara langsung dan bertanggung jawab terhadap kredibilitas PPNS yang bersangkutan adalah pimpinan organisasi.
Pasal 3	Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana, termasuk petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
Pasal 4	
Huruf a - c	Cukup jelas
Huruf d	Yang dimaksud dengan melakukan penyitaan benda dan atau surat adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Yang dimaksud dengan benda adalah benda yang diduga berhubungan dengan dugaan adanya tindak pidana. Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
Huruf e - i	Cukup jelas
Pasal 5	PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas karena berkas hasil penyidikan PPNS tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan, melainkan harus melalui penyidik POLRI.
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	
Huruf a	Penyidikan oleh PPNS dilaksanakan setelah PPNS yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dari pimpinan organisasinya atas nama Bupati.
Huruf b	Cukup jelas
Huruf c	Cukup jelas
Pasal 8	Pendidikan khusus tersebut wajib diikuti oleh PPNS, sebelum diusulkan untuk diangkat menjadi PPNS oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	
Huruf a - f	Cukup jelas
Huruf g	Yang dimaksud dengan berbadan sehat yaitu bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Pengangkatan sumpah/janji dan pelantikan PPNS dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 17	PPNS hanya dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi sesuai dengan dasar hukum wewenang dan wilayah kerjanya masing-masing.
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah dalam hal tertangkap tangan.
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	
Huruf a	Pembinaan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri meliputi : - kebijaksanaan bidang pendidikan dan pelatihan; - kebijaksanaan penyusunan program; - rapat-rapat koordinasi.
Huruf b	Pembinaan khusus yang dilakukan oleh Bupati meliputi : - pembinaan teknis yuridis; - pembinaan teknis administratif; - pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas